



**LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO**

NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KAUM ROIS SE- KALURAHAN TIRTONIRMOLO

**PEMERINTAH KALURAHAN TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025**



SALINAN

LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO

NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KAUM ROIS SE- KALURAHAN TIRTONIRMOLO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TIRTONIRMOLO,

Menimbang : bahwa untuk membantu memperlancar pembangunan sumberdaya manusia di wilayah Kalurahan Tirtonirmolo khususnya dibidang keagamaan perlu ditunjuk rois di wilayah masing masing dengan Keputusan Lurah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
8. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2024 Nomor 8);
10. Peraturan Lurah Tirtonirmolo Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN KAUM ROIS SE- KALURAHAN TIRTONIRMOLO

KESATU : Menetapkan Kaum Rois se-Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul dengan nama sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;;

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Tirtonirmolo

Pada Tanggal : 22 Mei 2025

LURAH TIRTONIRMOLO

Ttd

SUBAGYA

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan Kepada Yth :

1. Panewu Kasihan
2. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtonirmolo
3. Yang bersangkutan

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

An. Carik

Kepala Urusan Pangripta



LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO
NOMOR 43 TAHUN 2025
TANGGAL 22 MEI 2025
TENTANG
PENETAPAN KAUM ROIS SE-
KALURAHAN TIRTONIRMOLO

NO	NAMA	ALAMAT	PEDUKUHAN
1	Abdul Rozaq	Kalipakis	Kalipakis
2	Amin Makruf, SPd	Kalipakis	Kalipakis
3	Yasim	Bekelan	Kersan
4	Marsito	Kersan	Kersan
5	Pranoto	Jeblog	Jeblog
6	Ngatiyana	Menayu Lor	Jeblog
7	Sutrisno Marjono	Menayu Kulon	Jeblog
8	Dullah Ma'sum	Menayu Kidul	Jeblog
9	Durban	Tegal Kenongo	Plurugan
10	Sugeng Sumbodo	Keloran	Plurugan
11	Basuki Rejoharjono	Plurugan	Plurugan
12	Dalwadi	Senggotan	Dongkelan Kauman
13	Abdillah	Senggotan	Dongkelan Kauman
14	Wahyudi	Tegal Senggotan	Dongkelan Kauman
15	Muslikhun, S.Ag	Dongkelan Kauman	Dongkelan Kauman
16	Parjimin	Padokan Lor	Padokan Lor
17	Tumirin, S.Ag	Jogonalan Lor	Padokan Lor
18	Mulyono	Padokan Kidul	Padokan Kidul
19	Jumardiyono	Padokan Kidul	Padokan Kidul
20	Marsudi Trigono	Jogonalan Kidul	Jogonalan Kidul
21	Rosyad Anwar	Beran	Jogonalan Kidul
22	Supandowo	Rogocolo	Jogonalan Kidul
23	Hasanudin Masykur Noviartono	Jogonalan Kidul	Jogonalan Kidul
24	H. Muh Nur Amin S, S.H.I	Mrisi	Mrisi
25	Zainuri	Mrisi	Mrisi
26	Dwi Yudianto, M.Pd	Mrisi	Mrisi
27	Mustofa Daud, SAg	Glondong	Glondong
28	Tana	Nyemengan	Glondong
29	H. Sutrisno	Niten	Glondong
30	Hartono	Beton	Beton
31	H. Muryatna	Karangpule	Beton
32	H. Ahmad Sulthoni	Beton	Beton
33	Parjana	Bongkotan	Beton

LURAH TIRTONIRMOLO

Ttd

SUBAGYA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
An. Carik
Kepala Urusan Pangripta

